



PUTUSAN

Nomor 182/Pdt.G/2020/PA.Buol

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Buol yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara Itsbat Cerai Gugat, antara:

NAMA PENGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, pendidikan D3, tempat kediaman di Desa Busak I, Kecamatan Karamat, Kabupaten Buol, sebagai **Penggugat**;
melawan

NAMA TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman Desa Busak I, Kecamatan Karamat, Kabupaten Buol, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 Oktober 2020 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol, Nomor 182/Pdt.G/2020/PA.Buol tanggal 13 Oktober 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada hari Rabu, tanggal 21 November 2001, di Desa Busak I, Kecamatan Karamat, Kabupaten Buol;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut penggugat berstatus perawan dan tergugat berstatus jejaka, pernikahan dilansungkan dengan wali nikah Saudara kandung Ayah penggugat bernama NAMA AYAH PENGUGAT, kemudian mewakilkan kepada bapak P3N Desa Busak I, yang bernama

Hal. 1 dari 13 Putusan Nomor 182/Pdt.G/2020/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapak NAMA P3N untuk menikahkan antar penggugat dan tergugat, dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah adalah 2 (dua) orang laki-laki aqil baligh masing-masing bernama pak Samad Mader dengan Bapak Rasad Hilala dengan mahar Emas 05 Gram dibayar tunai;

3. Bahwa antara penggugat dan tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian krabat semenda ataupun pertalian sesusuan yang menyebabkan adanya larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan agama islam maupun peraturan perundang undangan yang berlaku;

4. Bahwa sejak perkawinan penggugat dan tergugat belum pernah mendapatkan buku nikah, karna petugas yang di percayakan pada waktu itu tidak mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama untuk dibuatkan buku nikah;

5. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup bersama layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu,

a. NAMA ANAK I, umur 17 tahun;

b. NAMA ANAK II, umur 11 Tahun;

6. Bahwa permohonan isbat nikah ini, penggugat sampaikan untuk keperluan mengurus perceraian dengan tergugat;

7. Bahwa sejak awal pernikahan, rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan sebagai mana biasanya, namun memasuki tahun kedelapan sekitar awal tahun 2009 rumah tangga penggugat dan tergugat sudah terjadi masalah dikarenakan tergugat sering pulang tengah malam dan dalam keadaan mabuk, dan ketika ditanya tergugat sering marah marah, bahkan pernah sampai terjadi pemukulan terhadap penggugat;

8. Bahwa puncak masalah terjadi pada awal tahun 2017 tergugat marah marah dan mengusir penggugat dari rumah orang tua tergugat, sehingga penggugat turun dari rumah orang tua tergugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi, sejak saat itu pula tergugat tidak lagi pernah memberikan nafkah lahir bathin, termasuk biaya hidup kedua anaknya;

9. Bahwa sampai saat ini tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain, dan tidak pernah lagi menafkahi penggugat beserta anak anaknya;

10. Bahwa dengan alasan-alasan tersebut diatas, rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik, sehingga tujuan

Hal. 2 dari 13 Putusan Nomor 182/Pdt.G/2020/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan tidak dapat lagi dipertahankan, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan jalan terakhir untuk menyelesaikan permasalahan antara penggugat dan tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Buol cq. Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan sah perkawinan penggugat (NAMA PENGGUGAT) dengan tergugat (NAMA TERGUGAT) yang dilaksanakan pada tanggal 21 November 2001;
3. Menjatuhkan Talak satu ba'in Shugra tergugat (NAMA TERGUGAT) terhadap penggugat (NAMA PENGGUGAT) di hadapan sidang Pengadilan Agama Buol;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Atau Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas panggilan tanggal 13 Oktober 2020 sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat tetapi tidak berhasil, begitu pula mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak datang, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa adanya perubahan;

Hal. 3 dari 13 Putusan Nomor 182/Pdt.G/2020/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti surat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Fifiwidya Astuti, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Dukcapil Kabupaten Buol, tanggal 20 Mei 2012, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinezegelen (Bukti P);

B. Saksi-saksi:

1. **NAMA SAKSI I PENGGUGAT**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Leok I, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol. Dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri yang menikah 21 November 2001 di Desa Busak I, Kecamatan Karamat, Kabupaten Buol;
- Bahwa yang menjadi Wali Nikah pada pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah Saudara Kandung Bapak Penggugat bernama NAMA AYAH PENGGUGAT, kemudian yang bersakutan mewakili kepada Petugas Pencatat Nikah bernama NAMA P3N dengan saksi nikah dua orang laki-laki laki-laki bernama Samad Mader dan Rasad Hilala dan maharnya emas 5 gram dibayar tunai;
- Bahwa Penggugat saat menikah berstatus Perawan dan Tergugat Jejaka;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab, pertalian kerabat semenda ataupun hubungan sesusuan;
- Bahwa tujuan Penggugat mengajukan itsbat nikah untuk mengurus buku nikah dan sekaligus mengurus perceraian Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat sampai saat ini belum mempunyai buku nikah karena petugas yang dipercayakan pada waktu itu tidak mendaftarkan

Hal. 4 dari 13 Putusan Nomor 182/Pdt.G/2020/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan Penggugat dengan Tergugat ke KUA untuk dibuatkan buku nikah;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Desa Busak I sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi tahu pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus diantara keduanya;
- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk, Tergugat juga pernah memukul Penggugat, dan Tergugat sudah menikah dengan Perempuan lain tanpa persetujuan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu saat ini Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2017 setelah adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari rumah setelah diusir Tergugat;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi, Tergugat juga sudah tidak pernah lagi memberikan biaya hidup kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan agar rukun kembali namun tidak berhasil;

2. **NAMA SAKSI II PENGGUGAT**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Leok I, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol. Dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Adik Kandung Penggugat;

Hal. 5 dari 13 Putusan Nomor 182/Pdt.G/2020/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri yang menikah 21 November 2001 di Desa Busak I, Kecamatan Karamat, Kabupaten Buol;
- Bahwa yang menjadi Wali Nikah pada pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah Saudara Kandung Bapak Penggugat bernama NAMA AYAH PENGGUGAT, kemudian yang bersakutan mewakili kepada Petugas Pencatat Nikah bernama NAMA P3N dengan saksi nikah dua orang laki-laki laki-laki bernama Samad Mader dan Rasad Hilala dan maharnya emas 5 gram dibayar tunai;
- Bahwa Penggugat saat menikah berstatus Perawan dan Tergugat Jejaka;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab, pertalian kerabat semenda ataupun hubungan sesusuan;
- Bahwa tujuan Penggugat mengajukan itsbat nikah untuk mengurus buku nikah dan sekaligus mengurus perceraian Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat sampai saat ini belum mempunyai buku nikah karena petugas yang dipercayakan pada waktu itu tidak mendaftarkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat ke KUA untuk dibuatkan buku nikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Desa Busak I sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi tahu pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus diantara keduanya;
- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk, Tergugat juga pernah memukul Penggugat, dan

Hal. 6 dari 13 Putusan Nomor 182/Pdt.G/2020/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah menikah dengan Perempuan lain tanpa persetujuan Penggugat;

- Bahwa saksi tahu saat ini Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2017 setelah adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari rumah setelah diusir Tergugat;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kecamatan Karamat, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Buol, secara relatif merupakan kompetensi Pengadilan Agama Buol untuk memeriksanya sebagaimana diatur dalam Pasal 4 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Manimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat itu disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengirimkan kuasa untuk mewakilinya. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah membangkang perintah pengadilan (*ta'azzuz*), dengan demikian patut dinyatakan hak jawabnya gugur,

Hal. 7 dari 13 Putusan Nomor 182/Pdt.G/2020/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini sesuai ketentuan hukum Islam sebagaimana termaktub dalam kitab *Ahkamul Qur'an* Juz II halaman 405 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو
ظالم لاحق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim untuk hadir dalam persidangan tidak mau datang menghadap, maka ia telah berbuat dzalim dan gugurlah haknya (hak jawabnya).";

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dianggap telah mengakui seluruh kebenaran dari dalil gugatan Penggugat karena ketidakhadirannya di persidangan, oleh karena perkara ini termasuk perkara khusus (perceraian) dan untuk menghindari terjadinya kesepakatan dalam perceraian dan tindakan penyelundupan hukum lainnya sebagaimana maksud Pasal 208 BW, maka Majelis Hakim tetap mewajibkan Penggugat mengajukan alat bukti untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya dan terhadap hal ini, Majelis Hakim perlu mengetengahkan sebuah dalil dalam *Kitab Al-Anwar* Juz II halaman 422 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

وإن تعذر إحضاره لتواريه أو لتعززه جاز سماع الدعوى
والبينة والحكم عليه

Artinya: "Dan jika Tergugat sulit dihadirkan di muka sidang, baik karena ia enggan atau mengabaikan panggilan, maka hakim dapat mendengarkan gugatan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti Penggugat serta menjatuhkan Putusan atas perkaranya.";

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan jalan menasihatnya agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat dan kembali membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, namun tidak berhasil, karenanya telah memenuhi maksud dalam Pasal 154 R.Bg dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana

Hal. 8 dari 13 Putusan Nomor 182/Pdt.G/2020/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat bermohon agar pernikahan Penggugat dan Tergugat diitsbatkan dan Penggugat juga mengajukan cerai gugat dengan alasan sejak tahun 2009 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk, Tergugat juga pernah memukul Penggugat, dan Tergugat sudah menikah dengan Perempuan lain tanpa persetujuan Penggugat. Bahkan sejak tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai saat ini;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui peristiwa pernikahan dan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, telah didengar keterangan saksi-saksi dari orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, masing-masing saksi bernama **NAMA SAKSI I PENGGUGAT** dan **NAMA SAKSI II PENGGUGAT** yang memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mengungkap fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 21 November 2001 di Desa Busak I, Kecamatan Karamat, Kabupaten Buol;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Saudara kandung bapak Penggugat yang bernama NAMA AYAH PENGGUGAT, namun kemudian yang bersakutan mewakilkan kepada P3N Desa Busak I, yang bernama NAMA P3N;
- Bahwa yang menjadi saksi-saksinya adalah Samad Mader dan Rasad Hilala dengan mas kawinnya berupa emas 5 gram;
- Bahwa pada saat pernikahan status Penggugat adalah perawan sedangkan Tergugat adalah jejaka;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan nasab atau hubungan semenda serta hubungan sesusuan;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Busak I sampai berpisah;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2

Hal. 9 dari 13 Putusan Nomor 182/Pdt.G/2020/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) orang anak;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk, Tergugat juga pernah memukul Penggugat, dan Tergugat sudah menikah dengan Perempuan lain tanpa persetujuan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2017;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, sudah tidak ada komunikasi lagi dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah menasehati Penggugat untuk rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat tersebut di atas di bawah sumpah dan saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka telah memenuhi syarat formal yang diatur dalam pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, yang sesuai dengan dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalil-dalil gugatan *aquo* berdasarkan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan tanggal 21 November 2001 di Desa Busak I, Kecamatan Karamat, Kabupaten Buol dengan wali nikah Saudara kandung bapak Penggugat yang bernama NAMA AYAH PENGGUGAT, kemudian yang bersakutan mewakili kepada P3N Desa Busak I yang bernama NAMA P3N dan saksi-saksinya adalah Samad Mader dan Rasad Hilala dengan mas kawinnya berupa emas 5 gram. Bahwa pada saat pernikahan status Penggugat adalah perawan sedangkan Tergugat adalah jejaka, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan nasab atau hubungan semenda serta hubungan sesusuan, serta pada saat menikah Penggugat tidak dalam pinangan orang lain. Bahwa setelah

Hal. 10 dari 13 Putusan Nomor 182/Pdt.G/2020/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2009 kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk, Tergugat juga pernah memukul Penggugat, dan Tergugat sudah menikah dengan Perempuan lain tanpa persetujuan Penggugat, bahkan Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2017, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan Tergugat sudah tidak pernah menafkahi Penggugat lagi. Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil,

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi rumah tangga tersebut di atas mengindikasikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan serius yang sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun kembali, karenanya mempertahankan rumah tangga dalam kondisi demikian bukan saja tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan yakni membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warrahmah* (bahagia, tenteram dan penuh kasih sayang) sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah *Ta'ala* dalam Al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*

jo Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, melainkan juga dapat menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak atau salah satunya, sedangkan gugatan tentang perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum karena telah memenuhi ketentuan penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum
Hal. 11 dari 13 Putusan Nomor 182/Pdt.G/2020/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat tentang perceraian patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan Penggugat, **NAMA PENGUGAT** dan Tergugat, **NAMA TERGUGAT** yang dilaksanakan pada tanggal 21 November 2001 di Desa Busak I, Kecamatan Karamat, Kabupaten Buol;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat, **NAMA TERGUGAT** terhadap Penggugat **NAMA PENGUGAT**;
5. Membebankan kepada Penggugat biaya perkara sejumlah Rp386.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Buol pada hari **Rabu** tanggal **21 Oktober 2020** **Masehi**, bertepatan dengan tanggal **04 Rabi'ul Awal 1442 Hijriyah**, dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Buol, oleh **Nurmaidah, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Syaokany, S.Ag.**, dan **Ramli Ahmad, Lc.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh hakim-hakim anggota serta **Andi Syaiful Cibu, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Ahmad Syaokany, S.Ag.

Nurmaidah, S.H.I., M.H.

Hal. 12 dari 13 Putusan Nomor 182/Pdt.G/2020/PA.Buol



Ttd.

Ramli Ahmad, Lc.

Panitera Pengganti

Ttd.

Andi Syaiful Cibu, S.H.

Perincian biaya:

Pendaftaran.....	Rp	30.000,00
Biaya Proses.....	Rp	80.000,00
Panggilan.....	Rp	240.000,00
PNBP Panggilan.....	Rp	20.000,00
Redaksi.....	Rp	10.000,00
Materai.....	Rp	6.000,00
Jumlah.....	Rp	386.000,00

Terbilang: **(tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah)**

Hal. 13 dari 13 Putusan Nomor 182/Pdt.G/2020/PA.Buol